



PUTUSAN

Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : XXXXXXXX
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 12 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : XXXXXXXX

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SMA berijazah (tamam)

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor : SP.Han/18/12/RES.1.24/2020 tanggal 17 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : B-03/L.1.32/Eku.1/01/2021 tanggal 5 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021;
3. Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : PRINT-47/L.1.32/Eku.2/02/2021 tanggal 3 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 18 Februari 2021;
4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 1/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 15 Februari 2021, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 2/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 3 Maret 2021, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 15 April 2021;

Halaman 1 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa menggunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : PRINT-72/L.1.32/Eku.2/02/2021 tanggal 15 Februari 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam No. Reg. Perk. : PDM-03/SBS/02/2021 tanggal 9 Februari 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 15 Februari 2021, Nomor 1/JN/2021/MS.Sus tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 15 Februari 2021, Nomor 1/JN/2021/MS.Sus tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/SBS/Eku.2/02/2021, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Zina**" sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat** sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus



2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa Uqubat Hudud cambuk didepan umum sebanyak **100 (seratus) kali** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju tunik perempuan warna hitam motif garis-garis merah, putih dan abu-abu;
- 1 (satu) buah celana lejing panjang perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna biru muda;
- 1 (satu) buah bra warna hitam motif bunga emas dan putih.

Dikembalikan seluruhnya kepada saksi Saksi I.

4. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar juga pembelaan / pledoi Terdakwa tanggal 9 Maret 2021 yang telah disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar tanggapan / replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan sebelumnya demikian juga Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa TERDAKWA, secara bersama-sama dengan saksi Saksi I, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat didapur rumah terdakwa yang terletak di Jalan Karya Murni Dusun Lae Sincawan Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, **“dengan sengaja melakukan Jarimah Zina”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Saksi I, istri dari anak kandung terdakwa/ menantu dari terdakwa TERDAKWA sedang berdua dikebun untuk mengambil kayu, ketika itu posisi saksi Saksi I duduk jongkok sambil mengumpulkan kayu dan terdakwa berdiri di sebelah kiri badan saksi Saksi I yang sedang mengumpulkan, kemudian terdakwa melihat saksi Saksi I dan saksi Saksi I melihat balik terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi I dengan mengatakan “ KALAU MAU PUNYA ANAK, BERHUBUNGAN SAMA SAKSI “ lalu saksi Saksi I menjawab dengan mengatakan“ IYA “. Dan kemudian terdakwa membuka sendiri celana yang terdakwa pakai dan setelah saksi saksi Saksi I melihat terdakwa tidak memakai celana lagi lalu saksi Saksi I pun membuka sendiri celana panjang jenis lejing warna hitam bersamaan dengan celana dalam yang saksi Saksi I pakai hari itu, sedangkan baju yang dipakai saksi Saksi I masih terpakai, dan kemudian tanpa menunggu lama terdakwa langsung menindih saksi saksi Saksi I dari atas badan saksi saksi Saksi I kemudian membuka selangkangan kedua kaki paha saksi saksi Saksi I hingga terlihat kemaluan saksi saksi Saksi I lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi saksi Saksi I secara berulang kali keluar masuk selama kurang lebih 2 menit dan setelah itu terdakwa membuang atau menumpahkan sendiri air maninya ke tanah samping kanan badan saksi saksi Saksi I setelah itu saksi saksi Saksi I memakai sendiri celana dalam dan celana lejing hitam dan terdakwa juga memakai sendiri celana dalam dan celana pendek yang dipakai pada saat saat itu. Dan setelah itu saksi saksi Saksi I menangis, namun tidak lama kemudian adik ipar saksi Saksi I yaitu sdri. AGUSTINA datang membawa minum dan alat pancing melihat saksi saksi Saksi I berhenti menangis lalu saksi saksi Saksi I diajak oleh sdri. AGUSTINA untuk ikut bersama terdakwa memancing ikan di sungai di Desa Lae Oram dan ketika sore hari barulah saksi saksi Saksi I dan terdakwa serta sdri. Agustina kembali pulang kerumah.

Halaman 4 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Saksi I melakukan hubungan badan layaknay suami istri dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, bertempat didapur rumah terdakwa yang terletak di Jalan Karya Murni Dusun Lae Sincawan Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, diketahui oleh saksi Sabariah br. Boang Manalu yang merupakan istri dari terdakwa dan kemudian saksi Sabariah Br. Boang Manalu mengintrogasi saksi Saksi I tentang hubungannya dengan terdakwa dan atas pengakuan saksi Saksi I, kepada saksi Sabariah Br. Boang Manalu dimana terdakwa dengan saksi Saksi I, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali dengan cara dan tempat sebagai berikut :

1) Kejadian pertama kali ketika saksi korban disetubuhi oleh ayah mertua saksi korban TERDAKWAtidak saksi korban nikmati / tidak merasa enaknya disetubuhi waktu karena mungkin baru pertama kali dan saksi korban hanya membiarkan saja ayah mertua saksi korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban tetapi kejadian yang ke dua, ketiga dan keempat kalinya barulah saksi korban nikmati persetubuhan itu.

2) Kejadian yang kedua di dalam rumah ayah mertua saksi korban tepatnya di dapur rumah pada hari Rabu jam 13.30 wib tetapi tanggal, bulan dan tahun saksi korban juga tidak ingat awalnya tangan kanan saksi korban dipegang oleh ayah mertua saksi korban ketika saksi korban baru siap masak lalu mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan itu dan mulailah saksi korban langsung ditiduri diatas lantai semen dapur lalu saksi korban buka sendiri celana dalam saksi korban karena waktu itu saksi korban pakai rok kemudian ayah mertua saksi korban membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya sampai lepas kemudian langsunglah saksi korban disetubuhi sama seperti kejadian pertama dan saksi korban menikmati persetubuhan itu hingga ayah mertua saksi korban membuang lagi ke lantai semen dapur air maninya;

Halaman 5 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Kejadian yang ketiga di dalam rumah ayah mertua saksi korban tepatnya di dekat kamar mandi pada hari Selasa jam 13.30 wib dan juga sama tanggal, bulan dan tahun saksi korban juga lupa awalnya saksi korban sedang cuci piring lalu ayah mertua saksi korban datang dari dalam rumah kemudian memegang tangan kanan saksi korban lalu mengajak saksi korban ke belakang dan kejadian terulang lagi saksi korban langsung disetubuhi dan saksi korban juga menikmati persetubuhan itu dan baru kali inilah ayah mertua saksi korban menumpahkan sendiri air maninya kedalam kemaluan saksi korban;

4) Kejadian yang keempat di dalam rumah ayah mertua saksi korban tepatnya di dapur pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib awalnya saksi korban hanya diajak berhubungan namun tidak dipegang tangan lagi dan terjadi lagi persetubuhan itu di belakang dapur rumah dan air maninya di buang kelantai tanah namun saksi korban menikmati persetubuhan itu.

- Bahwa setelah saksi Sabariah Br. Boang Manalu (istri terdakwa) mengetahui perbuatan terdakwa dengan saksi Saksi I dan dari keterangan terdakwa dan saksi Saksi I, dimana terdakwa dan saksi Saksi I sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan sehingga pada tanggal 15 Desember 2020, saksi Sabariah Br. Boang Manalu selaku Istri dari terdakwa TerdakwaBin Alm. Berlian Manalu melaporkan terdakwa ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan berdomisili (bertempat tinggal) di Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa TerdakwaBin Alm. Berlian Manalu mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TERDAKWA, secara bersama-sama dengan saksi Saksi I, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dapur rumah terdakwa yang terletak di Jalan Karya Murni Dusun Lae Sincawan Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Pertama, **“dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath”**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Saksi I, istri dari anak kandung terdakwa/ menantu dari terdakwa TERDAKWA sedang berdua dikebun untuk mengambil kayu, ketika itu posisi saksi Saksi I duduk jongkok sambil mengumpulkan kayu dan terdakwa berdiri di sebelah kiri badan saksi Saksi I yang sedang mengumpulkan, kemudian terdakwa melihat saksi Saksi I dan saksi Saksi I melihat balik terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi I dengan mengatakan “ KALAU MAU PUNYA ANAK, BERHUBUNGAN SAMA SAKSI “ lalu saksi Saksi I menjawab dengan mengatakan“ IYA “. Dan kemudian terdakwa membuka sendiri celana yang terdakwa pakai dan setelah saksi saksi Saksi I melihat terdakwa tidak memakai celana lagi lalu saksi Saksi I pun membuka sendiri celana panjang jenis lejing warna hitam bersamaan dengan celana dalam yang saksi Saksi I pakai hari itu, sedangkan baju yang dipakai saksi Saksi I masih terpakai, dan kemudian tanpa menunggu lama terdakwa langsung menindih saksi saksi Saksi I dari atas badan saksi saksi Saksi I kemudian membuka selangkangan kedua kaki paha saksi saksi Saksi I hingga terlihat kemaluan saksi saksi Saksi I lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi saksi Saksi I secara berulang kali keluar masuk selama kurang lebih 2 menit dan setelah itu terdakwa membuang atau menumpahkan sendiri air maninya ke tanah samping kanan badan saksi saksi Saksi I setelah itu saksi saksi Saksi I memakai sendiri celana dalam dan celana lejing hitam

Halaman 7 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa juga memakai sendiri celana dalam dan celana pendek yang dipakai pada saat saat itu. Dan setelah itu saksi saksi Saksi I menangis, namun tidak lama kemudian adik ipar saksi Saksi I yaitu sdri. AGUSTINA datang membawa minum dan alat pancing melihat saksi saksi Saksi I berhenti menangis lalu saksi saksi Saksi I diajak oleh sdri. AGUSTINA untuk ikut bersama terdakwa memancing ikan di sungai di Desa Lae Oram dan ketika sore hari barulah saksi saksi Saksi I dan terdakwa serta sdri. Agustuna kembali pulang kerumah.

- Bahwa setelah saksi Saksi I melakukan hubungan badan layaknay suami istri dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, bertempat didapur rumah terdakwa yang terletak di Jalan Karya Murni Dusun Lae Sincawan Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, diketahui oleh saksi Sabariah br. Boang Manalu yang merupakan istri dari terdakwa dan kemudian saksi Sabariah Br. Boang Manalu mengintrogasi saksi Saksi I tentang hubungannya dengan terdakwa dan atas pengakuan saksi Saksi I, kepada saksi Sabariah Br. Boang Manalu dimana terdakwa dengan saksi Saksi I, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali dengan cara dan tempat sebagai berikut :

1) Kejadian pertama kali ketika saksi korban disetubuhi oleh ayah mertua saksi korban TERDAKWAtidak saksi korban nikmati / tidak merasa enaknya disetubuhi waktu karena mungkin baru pertama kali dan saksi korban hanya membiarkan saja ayah mertua saksi korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban tetapi kejadian yang ke dua, ketiga dan keempat kalinya barulah saksi korban nikmati persetubuhan itu.

2) Kejadian yang kedua di dalam rumah ayah mertua saksi korban tepatnya di dapur rumah pada hari Rabu jam 13.30 wib tetapi tanggal, bulan dan tahun saksi korban juga tidak ingat awalnya tangan kanan saksi korban dipegang oleh ayah mertua saksi korban ketika saksi korban baru siap masak lalu mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan itu dan mulailah saksi korban



langsung ditiduri diatas lantai semen dapur lalu saksi korban buka sendiri celana dalam saksi korban karena waktu itu saksi korban pakai rok kemudian ayah mertua saksi korban membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya sampai lepas kemudian langsunglah saksi korban disetubuhi sama seperti kejadian pertama dan saksi korban menikmati persetubuhan itu hingga ayah mertua saksi korban membuang lagi ke lantai semen dapur air maninya;

3) Kejadian yang ketiga di dalam rumah ayah mertua saksi korban tepatnya di dekat kamar mandi pada hari Selasa jam 13.30 wib dan juga sama tanggal, bulan dan tahun saksi korban juga lupa awalnya saksi korban sedang cuci piring lalu ayah mertua saksi korban datang dari dalam rumah kemudian memegang tangan kanan saksi korban lalu mengajak saksi korban ke belakang dan kejadian terulang lagi saksi korban langsung disetubuhi dan saksi korban juga menikmati persetubuhan itu dan baru kali inilah ayah mertua saksi korban menumpahkan sendiri air maninya kedalam kemaluan saksi korban;

4) Kejadian yang keempat di dalam rumah ayah mertua saksi korban tepatnya di dapur pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib awalnya saksi korban hanya diajak berhubungan namun tidak dipegang tangan lagi dan terjadi lagi persetubuhan itu di belakang dapur rumah dan air maninya di buang kelantai tanah namun saksi korban menikmati persetubuhan itu.

- Bahwa setelah saksi Sabariah Br. Boang Manalu (istri terdakwa) mengetahui perbuatan terdakwa dengan saksi Saksi I dan dari keterangan terdakwa dan saksi Saksi I, dimana terdakwa dan saksi Saksi I sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan sehingga pada tanggal 15 Desember 2020, saksi Sabariah Br. Boang Manalu selaku Istri dari terdakwa TerdakwaBin Alm. Berlian Manalu melaporkan terdakwa ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan berdomisili (bertempat tinggal) di Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi



Aceh, dan terdakwa TerdakwaBin Alm. Berlian Manalu mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa TERDAKWA, secara bersama-sama dengan saksi Saksi I, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat didapur rumah terdakwa yang terletak di Jalan Karya Murni Dusun Lae Sincawan Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Pertama, **“melakukan Zina dengan anak”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Saksi I yang masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 April tahun 2005 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. AL.9440009509 tanggal 24 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil kota Subulussalam, istri dari anak kandung terdakwa/ menantu dari terdakwa TERDAKWA sedang berdua dikebun untuk mengambil kayu, ketika itu posisi saksi Saksi I duduk jongkok sambil mengumpulkan kayu dan terdakwa berdiri di sebelah kiri badan saksi Saksi I yang sedang mengumpulkan, kemudian terdakwa melihat saksi Saksi I dan saksi Saksi I melihat balik terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi I dengan mengatakan “ KALAU MAU PUNYA ANAK, BERHUBUNGAN SAMA SAKSI “ lalu saksi Saksi I menjawab dengan mengatakan“ IYA “. Dan kemudian terdakwa membuka sendiri celana yang terdakwa pakai dan setelah saksi saksi Saksi I melihat terdakwa tidak memakai celana lagi lalu saksi Saksi I pun membuka sendiri celana panjang jenis lejing warna hitam bersamaan

Halaman 10 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus



dengan celana dalam yang saksi Saksi I pakai hari itu, sedangkan baju yang dipakai saksi Saksi I masih terpakai, dan kemudian tanpa menunggu lama terdakwa langsung menindih saksi saksi Saksi I dari atas badan saksi saksi Saksi I kemudian membuka selangkangan kedua kaki paha saksi saksi Saksi I hingga terlihat kemaluan saksi saksi Saksi I lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi saksi Saksi I secara berulang kali keluar masuk selama kurang lebih 2 menit dan setelah itu terdakwa membuang atau menumpahkan sendiri air maninya ke tanah samping kanan badan saksi saksi Saksi I setelah itu saksi saksi Saksi I memakai sendiri celana dalam dan celana lejing hitam dan terdakwa juga memakai sendiri celana dalam dan celana pendek yang dipakai pada saat saat itu. Dan setelah itu saksi saksi Saksi I menangis, namun tidak lama kemudian adik ipar saksi Saksi I yaitu sdri. AGUSTINA datang membawa minum dan alat pancing melihat saksi saksi Saksi I berhenti menangis lalu saksi saksi Saksi I diajak oleh sdri. AGUSTINA untuk ikut bersama terdakwa memancing ikan di sungai di Desa Lae Oram dan ketika sore hari barulah saksi saksi Saksi I dan terdakwa serta sdri. Agustuna kembali pulang kerumah.

- Bahwa setelah saksi Saksi I melakukan hubungan badan layaknay suami istri dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, bertempat didapur rumah terdakwa yang terletak di Jalan Karya Murni Dusun Lae Sincawan Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, diketahui oleh saksi Sabariah br. Boang Manalu yang merupakan istri dari terdakwa dan kemudian saksi Sabariah Br. Boang Manalu mengintrogasi saksi Saksi I tentang hubungannya dengan terdakwa dan atas pengakuan saksi Saksi I, kepada saksi Sabariah Br. Boang Manalu dimana terdakwa dengan saksi Saksi I, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali dengan cara dan tempat sebagai berikut :

- 1) Kejadian pertama kali ketika saksi korban disetubuhi oleh ayah mertua saksi korban TERDAKWA tidak saksi korban nikmati / tidak merasa enaknya disetubuhi waktu karena mungkin baru pertama kali



dan saksi korban hanya membiarkan saja ayah mertua saksi korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban tetapi kejadian yang ke dua, ketiga dan keempat kalinya barulah saksi korban nikmati persetubuhan itu.

2) Kejadian yang kedua di dalam rumah ayah mertua saksi korban tepatnya di dapur rumah pada hari Rabu jam 13.30 wib tetapi tanggal, bulan dan tahun saksi korban juga tidak ingat awalnya tangan kanan saksi korban dipegang oleh ayah mertua saksi korban ketika saksi korban baru siap masak lalu mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan itu dan mulailah saksi korban langsung ditiduri diatas lantai semen dapur lalu saksi korban buka sendiri celana dalam saksi korban karena waktu itu saksi korban pakai rok kemudian ayah mertua saksi korban membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya sampai lepas kemudian langsunglah saksi korban disetubuhi sama seperti kejadian pertama dan saksi korban menikmati persetubuhan itu hingga ayah mertua saksi korban membuang lagi ke lantai semen dapur air maninya;

3) Kejadian yang ketiga di dalam rumah ayah mertua saksi korban tepatnya di dekat kamar mandi pada hari Selasa jam 13.30 wib dan juga sama tanggal, bulan dan tahun saksi korban juga lupa awalnya saksi korban sedang cuci piring lalu ayah mertua saksi korban datang dari dalam rumah kemudian memegang tangan kanan saksi korban lalu mengajak saksi korban ke belakang dan kejadian terulang lagi saksi korban langsung disetubuhi dan saksi korban juga menikmati persetubuhan itu dan baru kali inilah ayah mertua saksi korban menumpahkan sendiri air maninya kedalam kemaluan saksi korban;

4) Kejadian yang keempat di dalam rumah ayah mertua saksi korban tepatnya di dapur pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib awalnya saksi korban hanya diajak berhubungan namun tidak dipegang tangan lagi dan terjadi lagi persetubuhan itu di



belakang dapur rumah dan air maninya di buang kelantai tanah namun saksi korban menikmati persetubuhan itu.

- Bahwa setelah saksi Sabariah Br. Boang Manalu (istri terdakwa) mengetahui perbuatan terdakwa dengan saksi Saksi I dan dari keterangan terdakwa dan saksi Saksi I, dimana terdakwa dan saksi Saksi I sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan sehingga pada tanggal 15 Desember 2020, saksi Sabariah Br. Boang Manalu selaku Istri dari terdakwa TerdakwaBin Alm. Berlian Manalu melaporkan terdakwa ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan berdomisili (bertempat tinggal) di Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa TerdakwaBin Alm. Berlian Manalu mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini terkait jarimah zina yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2017 yang lalu saat masih pacaran dengan suami saya sekarang yang bernama Indrawan Syahputra Manalu anak dari Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa benar saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa TERDAKWA;



- Bahwa benar saksi disetubuhi oleh Terdakwa bermula pada saat saksi dan Terdakwa sedang berdua di kebun untuk mengambil kayu, ketika itu posisi saksi duduk jongkok sambil mengumpulkan kayu dan Terdakwa berdiri di sebelah kiri badan saksi, kemudian Terdakwa melihat saksi dan saksi melihat Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi " KALAU MAU PUNYA ANAK, BERHUBUNGAN SAMA SAYA" lalu saksi menjawab dengan mengatakan "IYA". Kemudian Terdakwa membuka sendiri celana yang Terdakwa pakai dan setelah saksi melihat Terdakwa Terdakwa tidak memakai celana lagi, saksi pun membuka sendiri celana panjang jenis lejing warna hitam bersamaan dengan celana dalam yang saksi pakai hari itu, sedangkan baju yang dipakai saksi masih terpakai, kemudian tanpa menunggu lama Terdakwa langsung menindih saksi dari atas badan saksi kemudian membuka selangkangan kedua kaki saksi hingga terlihat kemaluan saksi, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi secara berulang kali keluar masuk selama kurang lebih 2 menit dan setelah itu Terdakwa membuang atau menumpahkan sendiri air maninya ke tanah samping kanan badan saksi;
- Bahwa benar saksi sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali secara suka rela, antara lain:
 1. Di lokasi ladang / kebun kelapa sawit milik orang yang saksi tidak tahu namanya sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat, pada saat mengambil kayu untuk menanam kacang;
 2. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur rumah pada hari Rabu sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat;
 3. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi pada hari Selasa sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat;
 4. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara jinayat Zina yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan saksi pelapor terkait jarimah zina yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya jarimah zina tersebut dari saksi Saksi I;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut terjadi sudah 4 (empat) kali yang saksi ketahui dari pengakuan saksi Saksi I:
 1. Di lokasi ladang / kebun kelapa sawit milik orang yang saksi tidak tahu namanya sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat, pada saat mengambil kayu untuk menanam kacang;
 2. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur rumah pada hari Rabu sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat;
 3. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi pada hari Selasa sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat;
 4. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Halaman 15 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III Saksi III umur 22 tahun, agama Islam, suku Batak Toba, pendidikan SMP (tamat), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara jinayat Zina yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya jarimah zina tersebut dari saksi Saksi I;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut terjadi sudah 4 (empat) kali yang saksi ketahui dari pengakuan saksi Saksi I:
 1. Di lokasi ladang / kebun kelapa sawit milik orang yang saksi tidak tahu namanya sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat, pada saat mengambil kayu untuk menanam kacang;
 2. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur rumah pada hari Rabu sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat;
 3. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi pada hari Selasa sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat;
 4. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV **Saksi IV** umur 22 tahun, agama Islam, suku Pak-pak, pendidikan SMA (tamat), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara jinayat Zina yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mertua saksi Maryati yang merupakan saudara seibu saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan saudara seibu dari saksi korban Maryati;
- Bahwa benar terdakwa sudah menyetubuhi saksi Saksi I sebanyak 4 (empat) kali secara suka rela, antara lain:

1. Di lokasi ladang / kebun kelapa sawit milik orang yang saksi tidak tahu namanya sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat, pada saat mengambil kayu untuk menanam kacang;
2. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur rumah pada hari Rabu sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat;
3. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi pada hari Selasa sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat;
4. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB.

- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:



- 1 (satu) buah baju tunik perempuan warna hitam motif garis-garis merah, putih dan abu-abu;
- 1 (satu) buah celana lejing panjang perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna biru muda;
- 1 (satu) buah bra warna hitam motif bunga emas dan putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 13/Pen.JN/2020/MS.Sus tanggal 23 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/22/XII/Res.1.24./2020/Sat Reskrim tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Saksi korban, kemudian Terdakwa dan Saksi korban mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan saksi korban yang digunakan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat hasil **Visum Et Repertum** No : 812 / 046 / I / 2021 tanggal 19 Januari 2021 seorang perempuan bernama Maryati usia 15 (lima belas) tahun dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cici Juniarsi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan maupun tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa TERDAKWA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti permasalahan ini terkait jarimah melakukan zina dengan menantu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi I bermula pada saat saksi dan terdakwa sedang berdua di



kebun untuk mengambil kayu, ketika itu posisi saksi duduk jongkok sambil mengumpulkan kayu dan terdakwa berdiri di sebelah kiri badan saksi, kemudian terdakwa melihat saksi dan saksi melihat terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ KALAU MAU PUNYA ANAK, BERHUBUNGAN SAMA SAYA” lalu saksi menjawab dengan mengatakan “IYA”. Kemudian terdakwa membuka sendiri celana yang terdakwa pakai dan setelah saksi melihat terdakwa terdakwa tidak memakai celana lagi, saksi pun membuka sendiri celana panjang jenis lejing warna hitam bersamaan dengan celana dalam yang saksi pakai hari itu, sedangkan baju yang dipakai saksi masih terpakai, kemudian tanpa menunggu lama terdakwa langsung menindih saksi dari atas badan saksi kemudian membuka selangkangan kedua kaki saksi hingga terlihat kemaluan saksi, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi secara berulang kali keluar masuk selama kurang lebih 2 menit dan setelah itu terdakwa membuang atau menumpahkan sendiri air maninya ke tanah samping kanan badan saksi;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi I sebanyak 4 (empat) kali secara suka rela, antara lain:

1. Di lokasi ladang / kebun kelapa sawit milik orang sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat, pada saat mengambil kayu untuk menanam kacang;
2. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur rumah pada hari Rabu sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat;
3. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi pada hari Selasa sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak ingat;
4. Di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi Saksi I hanya karena nafsu birahi saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa bersedia disumpah dengan kitab suci Alquran dimana benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Maryati sebanyak 4 (empat) kali dengan dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi Maryati merupakan menantu terdakwa yang merupakan istri anak pertama Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** menyatakan tetap pada pengakuannya kepada Majelis Hakim di depan persidangan, Terdakwa **TERDAKWA** juga telah bersumpah bahwa benar ia telah melakukan perbuatan perzinahan (berzina) dengan Saksi Korban (Saksi I) sebanyak 4 (empat) kali dan menyatakan mengerti dengan akibat pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TERDAKWA** menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 20 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Pemerintahan Aceh *jo.* Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah dan bersaksi di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka sidang tersebut ternyata tidak ada yang dapat membuktikan perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa karenanya keterangan saksi tidak dapat menjadi bukti terhadap perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima namun hanya dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut, Terdakwa bersumpah di hadapan Majelis Hakim mengaku telah melakukan Jarimah Zina sehingga cukup dijadikan sebagai bukti terhadap perbuatan Terdakwa, sumpah yang diucapkan Terdakwa atas inisiatif sendiri tanpa adanya paksaan atau ancaman, dimana pengakuan tersebut hanya berlaku bagi orang yang mengaku saja dan tidak mengikat untuk orang lain walaupun disertakan dalam pengakuannya, sebagaimana ketentuan pasal 187 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 812/046/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 seorang perempuan bernama Maryati usia 15 (lima belas) tahun dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cici Juniarsi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan maupun tanda-tanda kekerasan, dengan demikian petunjuk ini sah sebagai alat bukti menurut Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya dengan menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti melakukan jarimah zina sesuai Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang telah diterangkan

Halaman 21 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan, kemudian Terdakwa **TERDAKWA** menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman Qanun Jinayat, maka Mohon Majelis Hakim menjatuhkan dengan amar putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui dengan berterus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta ingin bertaubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Terdakwa diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB. Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya saat Terdakwa sedang duduk sendiri untuk selanjutnya dibawa ke Polres Subulussalam, lalu diserahkan kepada penyidik dan ditahan oleh penyidik;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas laporan isteri Terdakwa karena telah menyetubuhi saksi Saksi I;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Maryati sudah saling kenal sejak awal tahun 2017 yang lalu saat saksi Maryati masih pacaran dengan anak laki-laki Terdakwa Indrawan Syahputra Manalu Bin Terdakwadan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Maryati sebanyak 4 kali, yang pertama di lokasi ladang / kebun kelapa sawit milik orang sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak diingat lagi, pada saat mengambil kayu untuk menanam kacang, yang kedua di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur rumah pada hari Rabu sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak diingat lagi, yang ketiga di dalam rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi pada hari Selasa sekira pukul 13.30 WIB pada tanggal, bulan, dan tahun tidak diingat lagi, yang keempat

Halaman 22 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa antara Terdakwa TERDAKWA dengan saksi Saksi I tidak terikat tali pernikahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membujuk dan merayu saksi untuk melakukan hal tersebut, sehingga dilakukan tanpa adanya paksaan karena atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena lebih relevan dengan unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan jarimah zina sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah zina;

1.-----

Unsur "Setiap Orang";

Halaman 23 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini Terdakwa (TERDAKWA), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana / jarimah zina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama TERDAKWA yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*. Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----

Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, di samping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa meminta saksi Maryati untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, bahkan hal tersebut terjadi berkali-kali, semua itu dilakukan Terdakwa dengan penuh kesadaran dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3.-----

Unsur “Melakukan Jarimah Zina”;

Halaman 24 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan / atau ta'zir, dimana unsur esensi / pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah "larangan" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Maryati yang bukan merupakan pasangan atau istrinya dan atau tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan dasar suka sama suka dan atas kerelaan kedua belah pihak, berdasarkan pengakuan Terdakwa terjadi sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda, yang tanggal dan bulannya tidak diingat lagi namun semuanya dilakukan dalam tahun 2020 di tempat yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian adalah sebagai berikut. Bermula pada saat saksi Saksi I dan Terdakwa sedang berdua dikebun untuk mengambil kayu, ketika itu posisi saksi Saksi I duduk jongkok sambil mengumpulkan kayu dan Terdakwa berdiri di sebelah kiri badan saksi Saksi I yang sedang mengumpulkan kayu, kemudian Terdakwa melihat saksi Saksi I dan saksi Saksi I melihat balik terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi I dengan mengatakan "kalau mau punya anak, berhubungan sama saya" lalu saksi Saksi I menjawab dengan mengatakan "iya". Dan kemudian Terdakwa membuka sendiri celana yang Terdakwa pakai dan setelah saksi Saksi I melihat Terdakwa tidak memakai celana lagi lalu saksi Saksi I pun membuka sendiri celana panjang jenis lejing warna hitam bersamaan dengan celana dalam yang saksi Saksi I pakai hari itu, sedangkan baju yang dipakai saksi Saksi I masih terpakai, dan kemudian tanpa menunggu lama Terdakwa langsung menindih saksi Saksi I dari atas badan saksi Saksi I kemudian

Halaman 25 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka selangkangan kedua kaki paha saksi Saksi I hingga terlihat kemaluan saksi Saksi I lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Saksi I secara berulang kali keluar masuk selama kurang lebih 2 menit dan setelah itu Terdakwa membuang atau menumpahkan sendiri air maninya ke tanah samping kanan badan saksi Saksi I setelah itu saksi Saksi I memakai sendiri celana dalam dan celana lejing hitam dan Terdakwa juga memakai sendiri celana dalam dan celana pendek yang dipakai pada saat itu. Dan tidak lama kemudian adik ipar saksi Saksi I yaitu sdri. Agustina datang membawa minum dan alat pancing kemudian saksi Saksi I diajak oleh sdri. Agustina untuk ikut bersama terdakwa memancing ikan di sungai di Desa Lae Oram dan ketika sore hari barulah saksi Saksi I dan Terdakwa serta sdri. Agustina kembali pulang kerumah;

Bahwa setelah saksi Saksi I melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, bertempat di dapur rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Murni Dusun Lae Sincawan Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, diketahui oleh saksi Sabariah Br. Boang Manalu yang merupakan istri dari Terdakwa dan kemudian saksi Sabariah Br. Boang Manalu mengintrogasi saksi Saksi I tentang hubungannya dengan terdakwa dan atas pengakuan saksi Saksi I, kepada saksi Sabariah Br. Boang Manalu dimana Terdakwa dengan saksi Saksi I, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali dan juga atas pengakuan Terdakwa dibawah sumpah di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada saat dipersidangan dimana Terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi Saksi I yang merupakan menantu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir kali dimana Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, yang dimana awalnya saksi Saksi I diajak berhubungan dengan cara memegang tangan saksi Saksi I dan kemudian Terdakwa dengan saksi Saksi I melakukan persetubuhan di belakang dapur rumah Terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi Saksi I atas dasar suka sama suka;

Halaman 26 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“melakukan jarimah zina”** tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan zina, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan pertama maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan takaran ‘uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa Agama Islam sangat melarang zina karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat keji yang mendatangkan kemudharatan bagi si pelaku dan orang lain, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur’an Q.S Al-Isra’ ayat 32 yang artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”*;

Dan Al-Qur’an Q.S An-Nur ayat 2 yang artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”*.

Halaman 27 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Sebagai seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syari'at Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Terdakwa **TERDAKWA**, diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1), dan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, masa penahanan tidak dapat mengurangi 'Uqubat Hudud yang dijatuhkan, namun disebutkan sebagai tambahan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan 'Uqubat Hudud cambuk sejumlah 100 (seratus) kali cambuk. Bahwa terkait dengan tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan intinya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana / 'uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutanannya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa. Dan selaku

Halaman 28 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan zina. Sehingga terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana / jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Majelis Hakim dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 1/Pen.JN/2021/MS.Sus, dan Nomor 2/Pen.JN/2021/MS.Sus sejak tanggal 15 Februari 2021 s/d 15 April 2021, demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan jarimah tersebut;

Halaman 29 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai 'uqubat hudud cambuk terhadap Terdakwa,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju tunik perempuan warna hitam motif garis-garis merah, putih dan abu-abu, 1 (satu) buah celana lejing panjang perempuan warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna biru muda, 1 (satu) buah bra warna hitam motif bunga emas dan putih dikembalikan seluruhnya kepada saksi Saksi I, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan zina, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan Perundang-Undangan dan ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 30 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Jarimah Zina” sebagaimana diatur dan diancam ‘Uqubat dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa ‘Uqubat Hudud cambuk didepan umum sebanyak 100 (seratus) kali;
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tunik perempuan warna hitam motif garis-garis merah, putih dan abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana lejing panjang perempuan warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna biru muda;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam motif bunga emas dan putih.
- Dikembalikan seluruhnya kepada saksi Saksi I;
5. Menghukum Terdakwa TERDAKWA untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan 3 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Idam Kholid Daulay, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Halaman 32 dari 33 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 1/JN/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)